**Pacuan Kuda Batal Digelar, Anggaran Dialihkan untuk Covid-19**



*Travel.kompas.com*

**Kota Bima (Suara NTB)** – Covid-19 yang mewabah hingga saat ini, berdampak pada kegiatan dan pembangunan daerah, seperti di Kota Bima, banyak program kegiatan yang tak dilaksanakan karena pemangkasan anggaran.

Salah satu kegiatan yang gagal dilaksanakan, yakni pacuan kuda (pacoa jara). Padahal perhelatan tahunan ini sedianya akan digelar dalam waktu dekat.

“Pacuan kuda Kota Bima batal dilaksanakan karena anggarannya dipangkas untuk penanganan Covid-19,” kata Plt. Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Bima, Yuliana, Kamis, 11 Juni 2020.

Yuliana mengatakan event pacuan kuda menjadi salahsatu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Bima. Selain itu, juga dapat meningkatkan pendapatan perekonomian warga. “Event ini banyak memberikan dampak ekonomi bagi warga,” katanya.

Ia mengaku, tidak hanya pacuan kuda yang batal digelar. Namun sejumlah kegiatan lain di Dispar setempat juga tidak dilaksanakan karena pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19.

“Hingga saat ini obyek-obyek wisata di Kota Bima masih ditutup, untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah pandemi Covid-19,” katanya.

Meski demikian, Yuliana menambahkan pihaknya akan mengupayakan agar anggaran pelaksanaan pacuan kuda diakomodir dalam APBD perubahan 2020.

“Kita lihat kondisi anggarannya nanti. Jika memungkinkan kita akan laksanakan, karena banyaknya permintaan masyarakat agar pacuan kuda tetap digelar,” pungkasnya. (uki)

**Sumber berita**:

1. <https://www.suarantb.com/pacuan-kuda-batal-digelar-anggaran-dialihkan-untuk-covid-19/>
2. Suara NTB, *Pacuan Kuda Batal Digelar, Anggaran Dialihkan untuk Covid-19*, Jumat, 12 Juni 2020.

**Catatan**:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

* Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari (satu) periode akuntansi;
3. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
4. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

* Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja pegawai;
2. Belanja barang dan jasa;
3. Belanja bunga;
4. Belanja subsisdi;
5. Belanja hibah; dan
6. Belanja bantuan sosial (bansos).

* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
* Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
* Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
* Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah:

* *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus*-2.
* Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID*-19. Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID*-19.
* Dalam melakukan langkah antisipasi dan penangani dampak penularan COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
* Pengeluaran dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
* Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan:

1. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

* Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.